



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean@fk.undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 136/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEPANITERAAN ILMU KESEHATAN
MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" JAKARTA DI BAGIAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEORO
TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menambah pengetahuan dan keterampilan mahasiswa Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta mengenai Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedoktean Pencegahan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu menyelenggarakan kegiatan kepaniteraan Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan kepaniteraan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", perlu membayar biaya kontribusi;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEPANITERAAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA DI BAGIAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEORO TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pembayaran Biaya Kontribusi Kepaniteraan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta di Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi Selain APBN BP Kerja Sama Undip Tahun 2019.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 24 Juni 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan Sumber Daya FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Kabag. Ilmu Kesehatan Masyarakat FK Undip;
5. Kabag. Keu. & Kepeg. FK Undip;

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 136/UN7.5.4/HK/2019
 TANGGAL : 24 JUNI 2019
 TENTANG :
 PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEPANITERAAN ILMU
 KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
 JAKARTA DI BAGIAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEORO TAHUN
 2019.

Daftar Pembayaran Biaya Kontribusi Kepaniteraan Ilmu Kesehatan Masyarakat

No.	Nama Instansi Jejaring	Besaran Kontribusi	Satuan	Nama Bank	Rekening an.	No. Rekening
1.	Puskesmas di Kabupaten Magelang	Rp11.955.000,00	per angkatan (2 puskesmas; 20 mahasiswa)	BRI	Hartoyo, MKes	0614-01-007596- 50-0
		Rp17.841.000,00	Jika lebih dari 20 mahasiswa (3 puskesmas)			
2.	Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang	Rp450.000,00	per angkatan (20 mahasiswa)	BNI	Windy Cintya Dewi (Bendahara Diklat Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang)	0105977545
		Rp5.000,00	per mahasiswa (jika lebih dari 20 mahasiswa)			
3.	PKBI Kota Semarang	Rp1.250.000,00	per angkatan (20 mahasiswa)	Mandiri	dr. Dwi Yoga Yulianto	135-000624044-2

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001

Semarang, 24 Juni 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001